

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA
AGUNG NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN
PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN
NEGARA ATAU BARANG SITA EKSEKUSI
DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Miftah Nurjannah

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Muhajirin, Sidolmulyo Barat

**Email / Telepon : miftah.nurjannah4829@student.unri.ac.id /
0822- 8599-8692**

ABSTRACT

The Prosecutor's execution auction come from found items and looted items related to evidence in criminal cases. The Prosecutor's office is executor of court decisions that have been determined for evidence that has been decided to be returned, confiscated for destruction, confiscated for the state or auctioned.

The type of research used is sociologicalresearch, using primary data obtained directly at the research location throughdirect interviews with related parties and ssecondary data obtained by means of library research in the form of books, scientific works, related documents and internet sites related to the research this. The porposeof this research is to determine the imp;ementation of the evidence auction at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office based on Prosecutor's Regulation Number 10 of 2019 and then obstacles to the implementation of the Prosecutor's Office evidence auction.

Based on the research results, it is clear that the auction process for the execution of confiscated goods carried out by the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office shows that there are still obstacle in its implementation. Coordination between various government agencies requires time because determining the limit price for goods to be auctioned cannotbe determined directly without a physical inspection of the goods. The low interest of auction participants also influences the implementation of the auction because the large number of auction participants determines whether or not the items to be auctioned will sell.

Keywords: Prsecutor's Office, Auction, Evidence.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis¹.

Dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi: "Dalam hal kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan". Pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dilakukan pelelangan perlu dilakukan penetapan harga limit dari suatu barang sebagai harga acuan serta penentuan waktu dilaksanakannya pelelangan. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang dilakukan pada hari dan jam kerja².

Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga terjadi kendala dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan, baik hambatan secara teknis maupun non teknis. Permasalahan umum yang terjadi adalah adanya kerja sama lintas

instansi yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan barang bukti pada setiap instansi. Serta tempat penyimpanan barang bukti yang kurang memadai untuk barang bukti yang jumlahnya cukup banyak dan berukuran besar. Benda yang diletakkan di tempat terbuka tidak dapat perlindungan dari cuaca sehingga mengurai kualitas fisik mobil terutama dari cat dan kondisi mesin.³

Barang sitaan yang berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 yang hasil putusan Pengadilan dinyatakan untuk dikembalikan maka akan dikirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas barang sitaan di kantor Kejaksaan tempat barang sitaan tersebut berada atau dapat diantarkan langsung kepada pemilik. Namun jika dalam waktu 30 hari setelah pengumuman pengembalian barang sitaan pemilik tidak ditemukan keberadaannya atau menolak barang di kembalikan maka Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda tersebut untuk dilelang.

Dan untuk barang rampasan terdiri atas barang yang dirampas untuk dimusnahkan dan barang yang dirampas untuk negara. Barang rampasan yang dirampas untuk negara adalah barang bukti yang dirampas untuk negara baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Barang bukti rampasan berupa uang tidak dilakukan pelelangan namun akan langsung disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

¹ Nur Hidayat & Sri Sulastri. 2021. Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 22 No.1 Mei 2021. Fakultas Hukum, Universitas Madura

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 30

³ Yoga Nurdianto. 2014. Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara Yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). *Artikel Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam hal Pelelangan barang bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam hal Pelelangan barang bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pelelangan barang bukti tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam hal Pelelangan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam hal Pelelangan barang bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- c. Untuk mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang bukti tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.
- c. Bagi Dunia Akademik yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman dan menjadi sumber referensi dan masukan bagi kalangan akademisi sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang terjadi kemudian diharapkan berkontribusi dengan masukan-masukan maupun solusi dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, yang dapat diliat dengan peraturan perundang-undangan yang diciptakan secara pasti

dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kepastian hukum, maka kepastian hukum mengandung arti bahwa adanya kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir, kontradiktif yang tidak menimbulkan keraguan serta mengandung keterbukaan yang siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁴

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Salim Hs adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dan masyarakat yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecah masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁵

Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.⁶ Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati

apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.⁷

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pemilihan lokasi ini adalah untuk mengetahui peran, permasalahan dan solusi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan lelang barang bukti kejaksaan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan lelang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Misalnya Jaksa Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

oleh populasi tersebut.⁸

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan⁹. Pada penelitian ini, sumber data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga dapat terkumpul informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD Tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - a) KUHAP
 - b) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan langsung benda sita atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi.
 - c) Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan

Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan langsung benda sita atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi.

d) Peraturan Menteri Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dan penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.¹⁰ Berupa data yang didapat dari penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁸ Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm 90

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 12

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Hlm 141. Kencana: Jakarta

6. Analisis data

Teknik pengolahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif yang ditentukan berdasarkan uraian-uraian fakta di lapangan untuk memperkuat argumentasi yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Hasil dari data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Tinjauan Umum Tentang Lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi yang tercantum pada bagian menimbang dan mengingat, peraturan ini dibuat dan diberlakukan karena adanya beberapa pertimbangan dari hasil monitoring dan evaluasi Kejaksaan Agung yang menyimpulkan bahwa benda sitaan, barang rampasan negara serta benda sita eksekusi untuk pembayaran denda dan uang pengganti belum dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga masih tersimpan dan menumpuk di gudang penyimpanan barang bukti Kejaksaan atau tempat lainnya tanpa ada kepastian penyelesaiannya

Namun seiring dengan adanya perubahan tata kerja Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan

Penjualan langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi mengalami perubahan di beberapa pasal yang kemudian disahkan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dibuat atas perubahan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi

Peraturan ini dibuat karena adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman terkait tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi.¹¹

2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan keadilan hidup dalam masyarakat.¹³

3. Peranan Kejaksaan dalam Eksekusi Barang Bukti

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di Pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-002/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau benda Sita Eksekusi,

pada Pasal 1 ayat (11) Barang Bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan¹⁵.

2. Pengertian Benda Sitaan

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan¹⁶. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan negara jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan

3. Pengertian Barang Rampasan Negara

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.¹⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 Bujur Timur dan luas wilayah 7.656,03 km² dengan

¹⁴ Yohana EA Aritonang dkk. 2022. Peranan Kejaksaan dan upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review* Vol 01, No. 01 Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Hlm 16

ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut.¹⁸

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan ibukota Teluk Kuantan.¹⁹

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (biasa disingkat Kejari Kuantan Singingi) adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di kota Teluk Kuantan dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.²⁰

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

¹⁸

<https://Bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi>. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

¹⁹

<https://Bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi>. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

²⁰

<https://kejari-kuantaansingingi.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 21.00 WIB

Lelang eksekusi Kejaksaan berasal dari barang temuan, sitaan dan barang rampasan dalam kaitan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Pelelangan dilakukan berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan. Lelang terhadap barang sitaan Kejaksaan pasca putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Barang Sita Eksekusi

Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Barang Sita Eksekusi disebutkan bahwa Kejaksaan dapat melakukan penjualan secara langsung barang bukti tanpa melalui KPKNL dengan syarat nilai taksiran atas barang tersebut tidak lebih dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Namun jika nilai taksir barang tersebut lebih dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka pelelangan dilakukan melalui badan lelang negara yaitu KPKNL.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seluruh barang bukti yang berada digudang penyimpanan barang bukti Kejaksaan keseluruhannya dipelihara untuk mempertahankan nilai ekonomis dari barang tersebut sehingga tetap terjaga kualitasnya dan tetap mempertahankan nilai ekonomis supaya tidak turun nilai jualnya. Karena jika nilai ekonomis dari suatu barang tersebut turun akan membuat turunnya harga barang

sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.

Tempat penyimpanan barang bukti sudah disiapkan gedung khusus barang bukti dan diberi pengamanan. Namun penyimpanan barang bukti untuk kendaraan tergantung dari kesiapan bangunan Kejaksaan. Untuk barang-barang yang berukuran kecil akan disimpan digudang yang tertutup sedangkan untuk barang yang berukuran besar disediakan gudang terbuka.²¹

B. Kendala dalam Pelaksanaan Lelang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

1. Penentuan harga limit

Penentuan harga limit barang rampasan yang akan di lelang oleh pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan beberapa instansi. Penentuan kondisi barang rampasan dilakukan oleh ahli atau instansi terkait dengan barang rampasan tersebut paling lama memakan waktu 1 (satu) bulan karena membutuhkan proses yang panjang dari awal diputuskan oleh pengadilan sampai penentuan harga limit. Misalnya pada kendaraan bermotor dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan ke Dinas Perhubungan, setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan maka data hasil pemeriksaan akan didapatkan oleh Kejaksaan, data harga limit tersebut akan diteruskan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk ditentukan harga limitnya

2. Sedikitnya minat peserta lelang

Peserta lelang merupakan unsur yang memegang peran penting dari terlaksananya pelelangan. Namun jika peserta lelang

terlalu sedikit dapat mempengaruhi pelaksanaan pelelangan karena akan adanya resiko barang yang dilelang ini tidak laku.

Adapun hal lainnya adalah karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengetahui kelanjutan dari barang bukti setelah ada putusan pengadilan. Bagi masyarakat yang terjerat pidana, mereka tidak mengetahui kelanjutan dari barang bukti dalam proses pidana. Jika suatu perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan amar putusan berbunyi barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang berhak, justru masyarakat berpandangan bahwa akan ada biaya yang besar untuk pengambilan dari pada nilai barang bukti tersebut.

3. Koordinasi antar lintas instansi

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, masyarakat umum bisa ikut serta dalam pelelangan Kejaksaan, namun kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan tidak banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam pelelangan. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan lelang Kejaksaan dan bagaimana cara untuk ikut serta dalam lelang tersebut.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Lelang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Maka dari itu harus ada upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dari proses lelang eksekusi Kejaksaan, antara lain:

1. Untuk menangani masalah kurangnya peserta lelang adalah dengan memberikan pengumuman melalui media online dan media cetak serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lelang. Kebanyakan masyarakat Kuantan Singingi tidak mengetahui apa yang dimaksud lelang Kejaksaan serta minimnya akses informasi yang didapatkan sehingga sulit untuk mengetahui pelaksanaan lelang.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mona Siti H. Simanjuntak, SH.,MH. Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Tanggal 11 Oktober 2023

Tidak semua masyarakat menggunakan perangkat elektronik seperti handphone yang menggunakan jaringan internet untuk mengakses berbagai informasi melalui media online. Maksudnya disini adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang apa itu lelang Kejaksaan sebaiknya diadakan sosialisasi tentang lelang serta tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Serta pengumuman melalui media massa seperti radio yang masih sering digunakan sehingga masyarakat mengetahui adanya lelang dan dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta lelang.²²

2. Tingginya minat peserta lelang akan memengaruhi tingkat penjualan barang lelang. Hal ini dapat mengurangi resiko untuk tidak lakunya barang yang dilelang. Banyak sedikitnya peserta lelang tergantung dari pengumuman lelang yang diumumkan apakah diketahui oleh banyak orang atau tidak. Serta dilakukan perawatan yang rutin untuk mengurangi kerusakan terhadap barang yang akan dilelang. Sehingga akan menarik minat masyarakat untuk membeli barang lelang karena kondisi yang bagus dan layak untuk digunakan.
3. Pemeliharaan dan penanganan yang rutin terhadap barang rampasan akan meminimalkan kerusakan-kerusakan terhadap barang rampasan. Penyimpanan barang bukti di gudang penyimpanan akan menjaga nilai ekonomis karena barang bukti terpelihara dengan baik sehingga tidak mengurangi nilai

ekonomis dari barang tersebut dan menghindari kerusakan dari barang bukti.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelelangan dan penjualan langsung barang bukti di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Barang Sita Eksekusi. Adanya kepastian hukum dan kejelasan untuk barang bukti yang berada di gudang barang bukti Kejaksaan. Barang bukti yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apakah barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemilik yang berhak, dirampas untuk dilelang ataupun dimusnahkan. Namun masih ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan lelang Kejaksaan.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang Kejaksaan adalah Penentuan harga limit dari suatu barang yang akan dilelang membutuhkan waktu karena sebelum menentukan harga limit suatu barang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kondisi dari barang yang akan dilelang. Selanjutnya sedikitnya minat peserta lelang juga mempengaruhi pelaksanaan lelang karena banyak sedikitnya peserta lelang menentukan laku atau tidaknya barang yang akan dilelang. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat umum tentang pelelangan Kejaksaan. Dan

²² Hasil wawancara dengan Ibu Mona Siti H. Simanjuntak, SH.,MH. Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Tanggal 11 Oktober 2023

koordinasi antarlintas instansi yang membutuhkan waktu karena penentuan harga limit dari suatu barang tidak bisa ditentukan secara langsung tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dari barang yang akan dilelang, pemeriksaan barang bukti dilakukan di beberapa instansi pemerintahan tergantung jenis barang bukti.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang adalah memberikan pengumuman melalui media online dan media cetak serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lelang. Tingginya minat peserta lelang akan mempengaruhi tingkat penjualan barang lelang. Hal ini dapat mengurangi resiko untuk tidak lakunya barang yang dilelang. Barang lelang yang tidak laku dijual akan kembali menumpuk di gudang barang bukti Kejaksaan menunggu pelaksanaan lelang selanjutnya dilakukan. Serta pemeliharaan dan penanganan yang rutin dilakukan untuk mengurangi kerusakan-kerusakan terhadap barang bukti yang tersimpan di gudang barang bukti Kejaksaan untuk terpeliharanya barang bukti dengan baik dan menjaga nilai ekonomis dari barang tersebut.

B. Saran

Sebaiknya Kejaksaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang barang bukti dan pelelangan barang rampasan sehingga masyarakat lebih paham alur penyelesaian barang bukti setelah adanya putusan pengadilan. Memberitahukan tentang pelaksanaan lelang melalui koran ataupun radio yang masih sering digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat umum juga bisa ikut serta dalam pelelangan Kejaksaan. Adanya tindakan cepat dari Kejaksaan terkait pelaksanaan lelang sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk mengikuti lelang. Serta

menggunakan spanduk dan baliho dengan gambar yang lebih menarik minat baca masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk membaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Efendi dkk, 2017, *Teori Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Andryan dan Farid Wahid, 2022, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Atmosudirjo S.Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Emilda Firdaus. 2010. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Fuadi, Munir, 2018, *metode riset hukum pendekatan teori dan konsep*, Rajagrafindo Persada, Depok
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indra S, Maria Farida, 2019, *Ilmu perundang-Undangan*, Kanisius: Jakarta.
- Imam Mahdi dkk, 2017, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Vanda: Bengkulu.
- Jan S Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Joenedi Efendi, dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group: Depok.
- Kasdarini, Eni, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Hlm 141. Kencana: Jakarta.
- Nazaruddin Lathif dkk, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan: Bogor.
- Nindyo Pramono. 2013. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Genta Press
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Salim Hs, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers: Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm 90
- Surachman dkk. 2017. Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Politik)*, Rajagrafindo: Depok
- Usman Nurdin, 2002, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo: Jakarta.
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT NusantaraPersada Utama: Tangerang
- B. Jurnal**
- Agung Irawan. 2019. “Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Riau Law Journal* Vol 3 No. 2, November 2019, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Agung rizki Permana. 2022. “Mekanisme Lelang Barang Sitaan di Kejaksaan Negeri Prabumulih”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bayu Kencono dkk. 2023. Batasan Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara Tinjauan Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 12, No. 2, Agustus 2023 233-244.
- Erlica Debora Moasai dkk. 2021. Prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. *Jurnal*
- Dwijo Probo Wicakso. 2021. “Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas SultanAgung Semarang.
- Erlica Debora Moasai dkk. 2021. Prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. *Ejournal unsrat*. Hlm 1
- Erna Julita. 2018. “Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (analisis menurut Ba’i Muzayyadah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Immanuel Christian M Sinaga, 2019, Peranan Kejaksaan dalam pengelolaan dan eksekusi barang bukti, *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
- Maya Kartika Surya Chaniago. 2018. Proses Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan (studi di Kejaksaan Negeri Medan). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Harun dan Aditia Noegraha. 2022. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Elqonun Jurnal Hukum Ketatanegaraan*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah. Hlm 183

- KristianaElu. 2022. “Mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 Hlm 2833
- Lamria Sianturi. 2008. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan (Studi Pada KPKNL Medan). *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Maria Maya Lestari, 2012, Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No 2, Hal 287.
- Mirza Setyo Prabowo, “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 Dalam Lelang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tegal”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hlm 1.
- Nisa Ayu Spica, “Analisis Terhadap Pelelangan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Dan Kekuatan Pembuktiannya Di Persidangan (studi kasus tindak pidana perikanan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Nur Hidayat dan Sri Sulastri, “Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 22 No.1 Mei 2021, Fakultas Hukum Universitas Madura.
- Octavian Imam Renaldy.2010. Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Dumai Provinsi Riau Dalam Prespektif Hukum Administrasi negara. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ralia Fitria dkk, Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, *Pampas: Journal of Criminal* Vol 3 Nomor 1, 2022
- Ria Juliana Siregar. 2022. Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Di Indonesia. *Ejournal UHN* Vol 03 No 02 Desember 2022 (189-197), Fakultas Hukum universitas HKBP Nommensen. Hal 193
- Rusdi As’ad, “penjualan umum (Lelang)”,*Varia Pengadilan* No. 24 Tahun III(September 1987):153
- Solechan, “asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 issue 3, 2019.
- Yoga Nurdianto. 2014. Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara Yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). *Artikel Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Yohana EA Aritonang dkk. 2022. Peranan Kejaksaan dan upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review* Vol 01, No. 01 Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 30

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

D. Website

<http://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/> diakses tanggal 09 september 2022

<https://bappedalitbang.kuansing.go.id> diakses tanggal 30 april 2024

<https://kejari-kuantansingingi.kejaksaan.go.id/> diakses tanggal 30 November 2023

<http://repository.umsu.ac.id> diakses tanggal 30 september 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45759/41042> diakses tanggal 19 juli 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15802/Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html> diakses tanggal 20 Juli 2023

www.djkn.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

<https://Bappedalitbang.kuansing.go.id/id/pag-e/profil-kabupaten-kuantan-singingi>. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

<http://www.kejari-jaktim.go.id/media.php?module=BarangBukti>. Diakses pada 20 Juli 2023 pukul 21.00 WIB

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Mona Siti H. Simanjuntak, S.H., M.H selaku Kepala Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

jjjju